



WAQF CORE PRINCIPLES (WCP) #1

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)



**BADAN WAKAF
INDONESIA**



NARASUMBER:

Dr. Imam Teguh Saptono
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia

Dr. Hendri Tanjung
Anggota Badan Wakaf Indonesia

Ngaji Online

WAQF CORE PRINCIPLES

Setiap

SELASA & KAMIS
22 APRIL - 6 MEI 2021

09.00 WIB

REGISTRASI KIRIM KE WHATSAPP 08211 43700 39

FORMAT: WCP - NAMA LENGKAP - LEMBAGA - NO WA - EMAIL

LIVE STREAM BWICHANNEL WAKAF



VIA ZOOM



WWW.BWI.GO.ID



[BADANWAKAFINDONESIA](#)



[BWICHANNELWAKAF](#)

HENDRI TANJUNG



Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.

Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;

Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

- **Visi** : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
- **Misi** : Menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

TUGAS DAN WEWENANG BWI


Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

TUGAS DAN WEWENANG BWI

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, badan wakaf dapat bekerjasama dengan masyarakat, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah .

SALAH SATU PRODUK BWI: WAQF CORE PRINCIPLES (WCP)



CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE WAQF OPERATION AND SUPERVISION

A Joint Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB

International Working Group on
Waqf Core Principles

October 2018

BEBERAPA INTERNATIONAL GROUP WORKING MEMBER ON WCP



URGENSI WCP

- Dalam peluncuran Waqf Core Principles (WCP) 14 oktober 2018 di Nusa Dua Bali, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Nuh mengatakan bahwa BWI memiliki tugas yang strategis, yaitu mensinergikan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dengan wakaf agar dapat memberikan kontribusi dan kehormatan bagi bangsa.
- Artinya, wakaf yang potensinya sangat besar ini akan dapat memberikan kehormatan bangsa jika dikelola dan disinergikan dengan Bank-bank Syariah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan lain-lain.

BI : INISIATOR

- WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), untuk memperkuat manajemen waqaf di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.
- Peran BI sebagai AIR (Akseleraor, Inisiator dan Regulator) patut mendapat acungan jempol.
- Tidak heran jika BI mendapat penghargaan sebagai Bank Sentral terbaik 2018 versi Global Islamic Finance Award (GIFA). Penghargaan diberikan pada acara 8th GIFA Award 2018 tanggal 29 september 2018 di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Salah satu alasannya adalah inisiatif BI terhadap Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP telah lebih dahulu dilaunching di Istanbul, mei 2016.

TUJUAN WCP

- Pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
- Kedua, untuk memberikan metodologi guna menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam system manajemen dan pengawasan wakaf.

METODE DAN ANALISIS WCP

- Metode yang digunakan adalah studi perbandingan antara peraturan-peraturan keuangan yang saat ini sudah terbentuk dengan baik seperti peraturan perbankan dan peraturan asuransi, dengan sifat-sifat dasar dari manajemen wakaf.
- Analisis yang dilakukan dalam dokumen WCP ini adalah melihat dan menilai relevansi elemen-elemen peraturan kontemporer untuk dijadikan manajemen dan peraturan pengawasan wakaf.

KEY SUCCES FACTOR WCP

- Dalam WCP ini, ada 29 butir prinsip wakaf yang bisa menjadi panduan dalam pengelolaan (manajemen) wakaf secara baik.
- Deputi gubernur BI, Dody Waluyo dalam presentasinya pada acara High Level Discussion (HLD) peluncuran WCP ini di Nusa Dua Bali tsb, mengatakan salah satu Key Succes Factor dalam mengembangkan wakaf adalah Manajemen Waqaf.

5 AREA INTI WCP

1. Fondasi Hukum,
2. Pengawasan Wakaf,
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
4. Manajemen Resiko, dan
5. Tata Kelola Syariah

2 KATEGORI MANAJEMEN WAKAF

1. Kekuatan pengawasan, tanggung jawab dan fungsi (12 butir)
2. Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian (17 butir)

KEKUATAN PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI

1.	Tanggung jawab, tujuan, wewenang, kemandirian, akuntabilitas dan Kolaborasi	7	Pendekatan dan Pengawasan wakaf
2	Kelas Harta Benda Wakaf	8	Teknik dan alat pengawasan wakaf
3	Kegiatan yang diizinkan	9	Pelaporan Pengawasan wakaf
4	Kriteria Perizinan	10	Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf
5	Pengalihan Pengelolaan Wakaf	11	Pengawasan konsolidasi
6	Pengambil alihan lembaga dan harta benda wakaf	12	Hubungan antara negara pengevaluasi dengan negara yang dievaluasi

CONTOH HAL PENTING DI WCP-1: TANGGUNGJAWAB, TUJUAN, WEWENANG, KEMANDIRIAN, AKUNTABILITAS DAN KOLABORASI

- Kriteria Penting:

7. Manajemen dan pengawas wakaf memiliki kekuasaan untuk:
- a) Memperoleh akses penuh ke Pengurus, manajemen, staf, dan pembukuan serta catatan lembaga wakaf;
 - b) Mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan, investasi, pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf.
 - c) **Memberlakukan koreksi dan / atau sanksi yang sesuai dan mencabut lisensi manajer aset wakaf (izin Nazir) ketika lembaga wakaf tidak mematuhi aturan.**

- Kriteria Tambahan:

1. **Sistem manajemen dan pengawasan wakaf memiliki hubungan logis dan operasional dengan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.**

CONTOH HAL PENTING DI WCP-2: KELAS ASET WAKAF

- Kriteria Tambahan:

1. Modal intelektual, hak properti, hak cipta, aset tidak berwujud, dll. dapat dianggap sebagai aset wakaf karena inovasi besar-besaran dalam dekade terakhir.

CONTOH HAL PENTING DI WCP-3: KEGIATAN YANG DIIZINKAN

- Kriteria Penting:

6. Lembaga wakaf juga dapat mengelola infaq, shadaqah, dan dana amal keagamaan lainnya yang ditentukan dalam UU wakaf.

- Kriteria Tambahan:

3. Lembaga Wakaf dapat mengumpulkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di bawah klasifikasi infaq.

CONTOH HAL PENTING DI WCP-4: KRITERIA PERIZINAN

- Kriteria Penting:

4. Kriteria untuk lembaga perizinan wakaf ditetapkan oleh otoritas pemberi izin.

- Kriteria Tambahan:

4. Ada peluang untuk mengganti Nazir seperti yang diminta oleh regulator

CONTOH HAL PENTING DI WCP-5: PENGALIHAN PENGELOLAAN WAKAF

- Kriteria Penting:

1. Demi kepentingan umum, pengawas wakaf dapat mentransfer aset wakaf dari satu pengelola wakaf ke pengelola wakaf yang lain.

CONTOH HAL PENTING DI WCP-6: PENGAMBIL ALIHAN LEMBAGA DAN HARTA BENDA WAKAF

- Kriteria Penting:

3. Sesuai dengan syarat perizinan, di antara kriteria obyektif yang digunakan pengawas adalah bahwa pengambilalihan dan investasi baru tidak membuat Lembaga Wakaf terkena risiko yang tidak semestinya atau menghambat pengawasan yang efektif. **Pengawas dapat melarang Nazir melakukan merger atau akuisisi besar atau investasi di negara-negara dengan peraturan dan perundang-undangan yang melarang arus informasi yang dianggap perlu untuk pengawasan konsolidasi yang memadai.**

PERATURAN DAN PERSYARATAN KEHATI-HATIAN

13	Tata Kelola yang baik untuk Nazir	22	Resiko Reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
14	Manajemen Resiko	23	revenue/profit-loss sharing risk
15	Manajemen Pengumpulan	24	disbursement risk
16	Counterparty risk	25	Resiko Operasional dan Kepatuhan Syariah
17	Disbursement management	26	Kepatuhan dan Audit internal syariah
18	Harta benda wakaf bermasalah	27	Pelaporan Keuangan dan audit eksternal
19	Transaksi dengan pihak terkait	28	disclosure and transparency
20	country & transfer risks	29	Penyalahgunaan wakaf
21	Resiko Pasar		

TAHAPAN IMPLEMENTASI WCP

- Mr Danbatta dari *Islamic Finansial Service Board* (IFSB) mengatakan bahwa standar tetaplah standar, yang terpenting, bagaimana mengimplementasikan standar itu.
- Oleh karena itu, BWI selaku badan independen yang diangkat dengan SK Presiden, dibantu BWI provinsi dan BWI kabupaten/kota, memiliki peran penting untuk mengimplementasikan wakaf dengan cara :
 - mensosialisasikan WCP ini ke para nazhir, dan
 - memberikan pelatihan kompetensi nazhir dalam menerapkan WCP ini.

URGENSI SERTIFIKASI NAZIR

- Salah satu unsur penting dalam menciptakan operasionalisasi wakaf yang efisien dan prudent adalah terciptanya good nazir governance.
- Dalam hal manajemen wakaf, setidaknya ada tiga elemen dasar yang harus dikembangkan, yaitu **manajemen risiko, audit dan bisnis**.
- Oleh karena itu, diperlukan sertifikasi nazir yang profesional, yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan bisnis investasi aset wakaf tersebut.

HAK NAZIR

- Nazir dapat mengambil bagian dari hasil bersih pengelolaan wakaf, yang kemudian menjadi hak nazir. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:
- *“... Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang mengurus wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR, Muslim)*

APPRAISAL DARI BI

- “Dalam perspektif sistemik, keberadaan WCP akan mendorong terjadinya mutual recognition antara otoritas yang pada akhirnya akan mendorong pengembangan sektor wakaf secara lebih progresif. Sektor wakaf yang merupakan bagian dari sektor keuangan sosial syariah, keberadaannya sangat tergantung pada *public confidence*. Peluncuran *Cash Waqaf Linked Sukuk* menunjukkan bahwa dengan dukungan governance dan lembaga kunci di dalam sistem perekonomian nasional, mobilisasi dan utilisasi dana sosial tersebut bisa mendapatkan dukungan masyarakat secara luas dan mempercepat pengembangan peran Islamic social finance sebagai pilar pendukung kemajuan ekonomi nasional” (Dadang Muljawan, Direktur DEKS BI).

APPRAISAL DARI IRTI-ISDB

- Professor Humayon Dar, Direktur Jenderal IRTI mengatakan “I am delighted to note that the launching of these core principles is another milestone for IRTI in its strides towards facilitating the development of Islamic social finance. This is a sector with huge prospects especially for IsDB member countries, and IRTI would be happy to continue to work with our partners to optimally harness the potentials of the sector”.

BWI MEMPEROLEH PENGHARGAAN 3G DARI CAMBRIDGE IFA



JAZAKALLAHU
HENDRI.TANJUNG@GMAIL.COM

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan

